

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Adnyani, 2020:1). Prinsip ini harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh membedakan hak setiap individu, sebab hukum yang adil adalah hukum yang lahir dari kehendak rakyat dalam sistem demokrasi, serta mampu menciptakan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum sendiri merupakan seperangkat norma atau ketentuan yang bersifat mengikat dan mengandung aturan maupun larangan, dengan tujuan mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Situmeang, 2020:2). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Pengaruh teknologi yang semakin canggih tentu dinilai menguntungkan oleh berbagai pihak, namun hal itu juga berdampak negatif yang akan membahayakan apabila hal tersebut tidak dibatasi baik oleh pemerintah dan masyarakat. Faktor utama banyaknya kasus kekerasan seksual adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan untuk mengakses hal-hal yang berkaitan dengan pornografi (Wijaya, 2016:24).

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia terhadap anak merupakan permasalahan yang rumit karena mencakup berbagai aspek, baik

dari sisi sosial, hukum, maupun psikologis. Korban kekerasan seksual tidak hanya pada kalangan dewasa namun sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita (Noviana, 2025:15).

Tabel. 1.1

Persentase Kekerasan Seksual di Indonesia

Persentase Korban Kekerasan Seksual di Indonesia						
Tahun	Jenis Kelamin		Kelompok Umur		Status Usia	
	Perempuan	Laki-laki	6-12 tahun	13-17 tahun	Dewasa	Anak
2021	80.2%	19.8%	18.0%	33.5%	41.3%	58.7%
2022	84.4%	15.6%	19.1%	33.6%	40.6%	59.4%
2023	80.5%	19.6%	20.4%	34.8%	37.8%	62.2%
2024	80.0%	19.9%	20.3%	35.2%	37.4%	62.6%
2025	80.6%	19.4%	20.2%	35.2%	37.1%	62.9%

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi jumlah kasus yang terjadi bahkan juga dari segi kualitas atau karakteristik kasus yang semakin kompleks. Menurut data dari SIMFONI-PPA pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 31.947 dari total tersebut korban menurut status usia dewasa 37,4% dan anak 62,6%. Persentase menurut kelompok umur korban dengan usia 6-12 tahun mencapai 20,3% dan usia 13-17 tahun mencapai 35,2%. Dan pada tahun 2025 sampai pada bulan Mei 2025 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 12.757. Dari

total tersebut korban dari status usia dewasa sejumlah 31,1% dan anak sejumlah 62,9%. Kemudian menurut kelompok umur korban pada usia 6-12 tahun sejumlah 20,2% dan usia 13-17 tahun 35,2%. Sehingga dari data tersebut dapat dipahami bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak sering dipandang sebagai individu yang lemah, tidak berdaya serta memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekelilingnya (Yuliawan, 2025:34). Karena kerentanan ini anak sulit untuk melakukan perlawanan atau menolak ketika mengalami intimidasi. Dalam banyak kasus yang ada, pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari kalangan terdekat korban, bahkan tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh atas anak seperti orang tua dan guru. Tidak ada kepribadian tertentu atau ciri khusus yang dapat memberikan gambaran indikator dalam mengidentifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain siapapun dapat berpotensi sebagai pelaku kekerasan seksual. Para pelaku kerap menggunakan cara-cara manipulatif, baik melalui bujukan, ancaman, maupun kekerasan fisik untuk menguasai korban. Hal ini menjadikan tindak kejahatan tersebut sangat sulit dicegah. Kebanyakan kasus baru terungkap setelah peristiwa terjadi, dan banyak di antaranya yang menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hukum pidana memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang, baik

itu merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana ataupun korban dari adanya tindak pidana. Berbagai bentuk penganiayaan khususnya dalam hal kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu negara harus menjamin perlindungan terhadap korban khususnya anak untuk terhindar dari adanya ancaman, penyiksaan serta perlakuan lainnya dari pelaku yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan yang dimaksud adalah segala jenis upaya yang dapat diberikan dalam hal pemenuhan hak serta pemberian jaminan atas rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Pratiwi, 2023:3).

Perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari adanya ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, seperti yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian dalam pasal 66 UU No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual diatur mengenai hak-hak yang dapat diperoleh korban atas tindakan kekerasan seksual. Hak-hak itu meliputi hak atas perlindungan, penanganan dan pemulihan sejak anak korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga dapat menjamin hak korban untuk memperoleh ganti rugi baik itu kompensasi ataupun restitusi. Restitusi adalah ganti

kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang diderita korban dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan korban (Romli, 2024:87).

Dalam upaya melindungi kepentingan anak maka berbagai upaya preventif telah dilakukan dengan membuat peraturan yang dapat menjamin perlindungan anak antara lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Mengalami Tindak Pidana merupakan bentuk pelaksanaan dari pasal 71D ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak (Novrianto, 2022:212). Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Mengalami Tindak Pidana memuat tentang pengertian restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan. Bentuknya dapat berupa pengembalian barang milik korban, pembayaran atas kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan atau penderitaan yang dialami, serta penggantian biaya atas tindakan tertentu yang diperlukan.

Pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual berbunyi:

“Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”.

Pada pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana berbunyi:

“Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan”.

Meskipun telah ada peraturan mengenai tanggung jawab pelaku membayar restitusi tersebut kepada korban, dalam praktiknya pelaksanaan restitusi dalam hal pemenuhan hak korban masih belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Berdasarkan data LPSK, sepanjang tahun 2023 telah menerima permohonan perlindungan yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebanyak 944 orang pemohon. Jumlah ini naik 43,22% jika dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2022 yang berjumlah 536 permohonan. Selain itu, jumlah terlindung dalam kasus kekerasan seksual yang dilayani LPSK turut meningkat sebesar 51,83%, pada tahun 2022 yaitu 793 orang dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.204 orang pada 2023. (Laporan Kinerja Tahunan LPSK, 2023).

Pada tahun 2024 terdapat 1.296 permohonan perlindungan dalam tindak pidana kekerasan seksual, anak 1.018 dan dewasa 278 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9 persen dibandingkan tahun 2023. Permohonan penghitungan restitusi kekerasan seksual mencapai 757 pemohon atau sekitar 10 persen dari total permohonan. Dalam fasilitasi restitusi tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 757 dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 632 kasus. LPSK menghitung total kerugian yang dialami korban sebesar Rp3.406.931.474. Namun, jumlah yang dibayarkan oleh pelaku hanya sebesar Rp62.646.360. Disparitas ini

menunjukkan bahwa restitusi yang diterima korban belum mencerminkan pemulihan yang utuh, terutama untuk menutupi dampak psikologis, medis, dan sosial yang berat akibat tindak pidana. Sebagian besar bentuk kerugian tersebut berkaitan langsung dengan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kelompok rentan. (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK, 2024).

Kejaksaan RI adalah salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia, yang melaksanakan kekuasaan negara serta wewenang lainnya dengan berlandaskan Undang-Undang khususnya pada bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang berdasarkan undang-undang sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan memiliki peran yang strategis sebagai penegak hukum dalam pemulihan hak korban dalam proses penuntutan restitusi kepada pelaku kejahatan yang diharapkan memberikan dampak derita yaitu berupa kewajiban pembayaran restitusi.

Penuntut Umum adalah seorang jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut Umum berperan sebagai perwakilan korban dalam memastikan hak korban terpenuhi terutama dalam pemenuhan hak restitusi yang dimasukkan ke dalam tuntutan, yang memuat besaran restitusi dengan melampirkan surat dari LPSK dan peran hakim sebagai pengambil putusan karena mengingat bahwa salah satu syarat restitusi dibayarkan adalah diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Ahadi, 2023:64).

Tabel. 1.2

Data Korban Kekerasan Seksual

Tahun	Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual		Restitusi
	Anak	Dewasa	
2023	6	-	2
2024	2	1	-
2025	5	3	1

Sumber: Kejaksaan Negeri Denpasar

Secara geografis dan sosiologi Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi hingga pariwisata di Provinsi Bali dengan tingkat mobilitas dan heterogenitas penduduk yang tinggi sebagai tujuan dan pusat masyarakat pendatang dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pola dan kompleksitas penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dari data yang ditemukan di Kejaksaan Negeri Denpasar dapat diketahui pada tahun 2023 sampai 2025 terdapat 3 (tiga) perkara yang memuat permohonan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Jumlah korban kekerasan seksual keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) korban, dengan jumlah korban anak yaitu 13 (tiga belas) orang. Dari tabel terlihat bahwa dari tahun 2023-2025 tidak ada peningkatan atas pemenuhan hak restitusi yang harusnya diperoleh oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut menggambarkan bahwa hak atas restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan seksual belum

terpenuhi terutama dalam memperoleh pemulihan kondisi fisik dan psikologi akibat tindak pidana yang dideritanya.

Pada prinsipnya, pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh korban, pemohon restitusi, maupun aparat penegak hukum yang turut berperan dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penuntut Umum berkewajiban untuk memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak atas restitusi, meskipun ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelurusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung ditemukan 2 putusan terkait perkara tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Denpasar yaitu Putusan PN Denpasar Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Dps dan Putusan PN Denpasar Nomor 313/Pid.Sus/2025/PN Dps. Dari dua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam penegakan aspek pertanggungjawaban pidana yang dimuat dalam tuntutan ketika biaya restitusi tidak mampu dibayarkan oleh pelaku. Dalam putusan Nomor 313/Pid.Sus/2025/PN Dps memuat ketentuan sita jaminan apabila restitusi tidak dibayarkan sebesar Rp49.829.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) maka harta kekayaan milik terdakwa akan dilakukan penjualan umum atau dilelang yang hasilnya nanti dipergunakan untuk membayar restitusi tersebut. Apabila lelang harta kekayaan tidak mencapai biaya restitusi, maka para terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan dalam putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Dps dalam tuntutan meskipun memuat biaya restitusi sebesar Rp11.900.000.- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak ditemukan adanya upaya subsidair berupa sita jaminan yang dikenakan apabila terdakwa tidak membayar atau melaksanakan kewajibannya. Mengenai sita jaminan restitusi harta kekayaan pelaku diatur pada pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

“Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Tidak dicantumkannya upaya berupa sita jaminan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, mengakibatkan lemahnya kekuatan eksekusi putusan setelah berkekuatan hukum tetap. Secara yuridis, kondisi tersebut membatasi kewenangan jaksa sebagai eksekutor, karena tanpa dasar putusan yang memuat pidana kurungan pengganti atau perintah sita, jaksa tidak dapat secara paksa mengeksekusi kewajiban pelaku, baik melalui penyitaan maupun pelelangan aset, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pemenuhan hak korban.

Pada penelitian terdahulu telah mencoba menjawab dengan mengkaji terkait implementasi restitusi sebagai perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Maurizka Khairunnisa pada tahun 2020 berjudul “*Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekan baru*” pada penelitian menguraikan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sampai

saat ini belum pernah ada implementasi nyata dari pemenuhan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Pekanbaru. Dalam praktik peradilan, jaksa jarang mencantumkan permintaan restitusi dalam tuntutan, dan hakim enggan memasukkannya dalam putusan dengan alasan kebanyakan pelaku berasal dari kalangan tidak mampu. Peneliti juga menemukan adanya aturan hukum yang berlaku belum memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai mekanisme penghitungan dan pelaksanaan restitusi.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Marikas Bertha Suitela dan Marlyn J. Alputila pada tahun 2023 berjudul "*Pemberian Hak Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", dengan mengkaji pengaturan dan penerapan hak restitusi terhadap anak korban di Kabupaten Merauke. Dari hasil pembahasan menyatakan bahwa secara normatif, hak restitusi telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Merauke, penerapan hak restitusi belum berjalan efektif. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya kantor perwakilan LPSK di daerah tersebut, sehingga menyulitkan jaksa penuntut umum dalam menentukan dan mengajukan nilai restitusi secara konkret dalam tuntutan. Para peneliti menekankan pentingnya kehadiran lembaga pendukung seperti LPSK di daerah dan perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Meskipun studi mengenai implementasi restitusi sudah pernah dilakukan dalam penelitian terdahulu, belum pula ditemuka penelitian yang

mengkaji implementasi restitusi sebagai upaya perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Denpasar, mengingat Penuntut Umum memiliki peran penting dalam hal penuntutan yang dapat memuat nilai restitusi serta bertanggungjawab untuk menjamin kepentingan korban di proses peradilan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi dengan berdasar pada pemahaman yang mendalam terhadap dinamika yang terjadi khususnya terkait implementasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kejaksaan Negeri Denpasar. Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi dan hambatan terkait pelaksanaan restitusi dalam upaya memberikan perlindungan hak anak korban. Maka penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan restitusi untuk pemenuhan ganti rugi hak anak korban oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, meskipun telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Mengalami Tindak Pidana dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual

2. Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang dalam penyusunan tuntutan, belum mencantumkan permohonan restitusi secara konsisten. Bahkan, tidak sedikit tuntutan yang tidak menyertakan ketentuan subsidair pidana berupa sita jaminan jika pelaku tidak membayar restitusi. Hal ini menyebabkan putusan menjadi lemah dalam hal eksekusi.
3. Rendahnya realisasi pembayaran oleh pelaku meskipun kerugian korban telah dihitung secara konkret oleh LPSK

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dalam pengerjaan proposal ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas. Ruang lingkup pembatasan nantinya digunakan untuk membatasi pembahasan permasalahan agar tidak terlalu luas. Pada penelitian ini ruang lingkup pembatasan masalah difokuskan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengkaji mengenai implementasi serta hambatan restitusi sebagai upaya perlindungan hak anak tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi restitusi dalam proses penuntutan dalam memberikan perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan gambaran sejauh mana restitusi sebagai bentuk pemulihan dapat diakses dan diwujudkan secara nyata oleh korban anak melalui proses peradilan pidana.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami dan menganalisis implementasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar.
- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian


1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif serta wawasan secara teoritis dalam pengembangan ilmu

hukum khususnya di bidang hukum pidana terkait implementasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Serta memberikan gambaran sejauh mana restitusi sebagai bentuk pemulihan dapat dilaksanakan dan diwujudkan secara nyata oleh korban anak melalui proses peradilan pidana oleh Penuntut Umum sebagai jaksa penegak hukum dalam peradilan pidana.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis



Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme hukum dalam hal restitusi serta perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini membantu untuk mengasah kemampuan terkait analisis hukum yang diharapkan dapat menjadi bekal akademik khususnya pada studi yang sedang ditempuh pada bidang hukum pidana.

b. Bagi Penegak Hukum

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan restitusi dalam praktik peradilan, serta hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan restitusi serta masukan yang dapat memberikan dukungan untuk peningkatan kinerja dan koordinasi antar lembaga dalam perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual serta diharapkan masyarakat memahami bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak dalam menjamin perlindungan hukum yaitu dalam bentuk restitusi.

